

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Kasus Penyeludupan Narkotika-Psikotropika di Bandara Internasional Sepinggan Kota Balikpapan

1. Tentang Direktorat Jenderal Bea Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disingkat DJBC atau Bea dan Cukai adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Pada masa penjajahan Belanda, Bea dan Cukai sering disebut dengan istilah *douane*. Seiring dengan era globalisasi, Bea dan Cukai menggunakan istilah *customs*. Dari segi kelembagaan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dipimpin oleh seorang direktur jenderal yang setara dengan unit eselon 1 yang berada di bawah Kementerian Keuangan Indonesia, sebagaimana juga Direktorat Jenderal Pajak.

Semua peraturan ini menjadi kewajiban bagi DJBC untuk melaksanakannya karena DJBC adalah instansi yang mengatur keluar masuknya barang di wilayah Indonesia. Struktur organisasi berdasar peraturan menteri keuangan nomor 184/PMK.01/2010 disebutkan susunan organisasi tingkat pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari 16 Kantor Wilayah diseluruh Indonesia salah satunya adalah Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur di Balikpapan dan selain itu memiliki Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea Cukai yang didalamnya terdapat Unit Penindakan dan Penyidikan.

Bagan 4.1
Struktur Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai



Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2013*

Bagan 4.2
Struktur Bagian Penindakan dan Penyidikan (P2) KPPBC
Tipe Madya Pabean B Kota Balikpapan



Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2013*

Pada Bagan 4.2 merupakan struktur dari unit penindakan dan penyidikan KPPBC Tipe Madya Pabean B kota Balikpapan. Staff Penindakan dan Penyidikan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan serangkaian kegiatan pengawasan di Lapangan meliputi kegiatan Intelejen, Patroli, Operasi, Pemeriksaan sarana Pengangkut, dan penindakan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dalam diketemukan adanya dugaan pelanggaran ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam upaya mengamankan hak-hak negara dalam penegakan pelanggaran ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku.
3. Melakukan kordinasi dengan instansi terkait yang dipandang perlu.

Tabel 4.1
Staff Seksi Penyidikan dan Penindakan KPPBC Tipe Madya Pabean
B Kota Balikpapan

NO	NAMA	NIP	KEDUDUKAN
1.	Hidayat	19901210 201001 1001	Kantor Bantu Tanah Grogot,
2.	Andry Pratama	19820514 200112 1001	Analizing point/Protokoler,
3.	Olly Tu'baran	19741130 199603 1001	Pelabuhan Semayang,
4.	Syahrial	19781027 199903 1002	Bandara Sepinggian/Protokoler
5.	Agustam K	19810803 200312 1004	Bandara Sepinggian/ Protokoler
6.	Nur Cahyo N	19811109 200112 1002	
7.	Nurfitrianto H	19920823 201210 1002	
8.	Acep Hermawan	19600808 198303 1005	Pelabuhan Semayang, kantor
9.	Anisral	19610927 198303 1001	Pos Lalu Bea , Pertamina,
10.	La Ode Rahmad	19800614 200112 1002	Kampung Baru,Somber, Kariangau,penajam, Tanjung batu, Teluk waru, Pelabuhan Itci, Lawe-Lawe, Singlurus, Buluminang
11.	Kelik Wijayanto	19791105 200112 1006	Kantor Tanah Grogot
12.	Febrian Arifian	19900216 201210 1003	Staf Seksi P2

Sumber:Data Sekunder, diolah, 2013

2. Kasus serta modus operandi pelaku tindak pidana penyelundupan narkotika-psikotropika melalui penumpang dan barang Kiriman di Bandara Internasional Sepinggang Kota Balikpapan pada kurun waktu Tahun 2012-2013 diuraikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Realita Kasus Penyelundupan Narkotika Psikotropika di Bandara Sepinggang Balikpapan


NO	Tanggal Peristiwa Pidana	Realitas Kasus Yang terjadi Tahun 2012- 2013	Modus Penyelundupan Narkotika-Psikotropika	Tindak Pidana Yang dilakukan
1	Rabu, 18 Januari 2012	Pelaku, Ling Ting WNA Ting Malaysia	Sebagai Penumpang Pesawat Udara Kuala Lumpur-Balikpapan modusnya Concealment/ Penyembunyian dalam badan	Penyelundupan Narkotika jenis Shabu Ancaman Pidana Pasal 102 Huruf e UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabenan dan UU Nomor 35 Tahun 2009 pasal 114 Ayat 2
2	Senin, 2 Januari 2013	Pelaku, Heru Prabowo WNI	Sebagai kurir modus penyelundupan barang kiriman Kantor Pos dengan Alamat dan keterangan barang fiktif yakni perlengkapan konveksi gulungan renda	Penyelundupan Narkotika Jenis Shabu Ancaman Pidana Pasal 102 Huruf e UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabenan dan UU Nomor 35 Tahun 2009 pasal 114 Ayat 2

3	Selasa, 22 Januari 2013	Pelaku, Fejri Susanto WNI	Sebagai Kurir, Modus Penyelundupan melalui Barang kiriman PJT dengan keterangan Piston	Penyelundupan Narkotika Jenis Shabu Ancaman Pidana Pasal 102 Huruf e dan pasal 103 UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan UU Nomor 35 Tahun 2009 pasal 88 Ayat 1
4	Rabu 27 Maret 2013	Pelaku, Nasrudin Masudi, WNI	Sebagai Kurir, Modus Penyelundupan melalui Barang kiriman Pos dengan keterangan Piston	Penyelundupan Narkotika Jenis Sabu Ancaman Pidana Pasal 102 Huruf e UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan UU Nomor 35 Tahun 2009 pasal 114 Ayat 2
5	Minggu, 13 Mei 2013	Tarmuji, WNI	Sebagai penumpang Pesawat Udara, Modus di masukanm dalam lapisan sisi pengemas suku cadang kendaraan bermotor <i>gasket</i>	Penyelundupan Narkotika jenis Heroin
6	Rabu 27 Maret 2013	Pelaku, Ernawati Mantan TKW, WNI	Sebagai penumpang jakarta-tiongkok-singapura-Balikapapn, Modus Koper Termodifikasi	Penyelundupan Narkotika jenis sabu

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2013*

Pada tabel 4.2 merupakan realitas kasus yang terjadi di Kota Balikpapan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Bea Cukai KPPBC Balikpapan yang merupakan hasil penangkapan di Bandara Internasional Sepinggan. Berdasarkan hal tersebut terdapat berbagai modus dan berbagai jenis pelaku yang tidak hanya merupakan WNI melainkan WNA juga ikut terlibat dalam menyelundupkan narkoba-psikotropika sekitar tahun 2013. Penegak Hukum Balikpapan menangani Kasus Sejumlah 158 Kasus terkait narkoba-psikotropika.

Bagan 4.3
Alur Pemeriksaan Barang Penumpang Kedatangan Internasional
Bandara Sepinggan Balikpapan



Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2013*

Pada Bagan 4.3 dijelaskan bahwa terdapat beberapa Institusi yang berkaitan dengan wewenang dalam melaksanakan tugas memberantas tindak pidana penyeludupan narkotika-psikotropika yakni pihak imigrasi terkait dengan keluar masuknya orang di wilayah pabean, keluar masuknya barang kewenangannya adalah Bea dan Cukai, sedangkan diluar dari bagan 4.3 tersebut yang berwenang untuk melakukan tugas dalam hal memberantas tindak pidana penyeludupan narkotika-psikotropika yakni pihak kepolisian, Badan Narkotika Nasional atau Badan Narkotika Kota serta pihak-pihak otoritas bandara.

Tabel 4.3
Arus Penumpang Kedatangan Internasional Bandar udara Sepinggan Balikpapan 3 Bulan Terakhir Tahun 2013

Rute Perjalanan	Bulan	Jumlah Penumpang Silk Air	Jumlah Penumpang Air Asia	Jumlah Penumpang Garuda Indonesia
Singapura-Balikpapan	Agustus	1625	1706	712
	September	1701	1823	745
	Oktober	1632	1776	683
Kuala Lumpur - Balikpapan	Agustus	-	1751	-
	September	-	1794	-
	Oktober	-	1791	-

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2013*

Pada Tabel 4.3 merupakan Arus penumpang Bandara Sepinggan selama 3 bulan terakhir dan untuk setiap harinya mencapai 150 hingga 200 orang penumpang untuk seluruh maskapai baik silk Air, Air Asia maupun Garuda Indonesia. Meskipun Penerbangan di Balikpapan hanya dengan Rute Penerbangan Singapura-Balikpapan dan Kuala Lumpur Balikpapan namun

para penumpang yang datang tidak hanya berasal dari kedua negara tersebut melainkan dari berbagai warga negara diseluruh dunia, karena Singapura merupakan negara transit ke Indonesia. Dengan adanya hal tersebut membuat petugas Bea dan Cukai Bandara Sepinggan Balikpapan tetap harus waspada terhadap penyelundupan narkotika-psikotropika yang dibawa dari luar negeri..

Wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Balikpapan dan Penyebaran Narkotika di Indonesia sebagai berikut:

1. Bandara Sepinggan, Pengawasan dilakukan kepada Penumpang dan Pengusaha Jasa Titipan di Kargo Barang Penerimaan Internasional, Objek Barang Ekspor serta Barang Impor
2. Kantor Pos Lalu Bea, aparat petugas Bea dan Cukai melakukan pengawasan dengan Objek Pengawasan Barang Impor dari luar negeri yang masuk ke Balikpapan.
3. Untuk peta penyebaran narkotika sudah hampir tersebar diseluruh wilayah dan hampir merata disemua pintu masuk resmi Indonesia. Mulai dari Aceh, Teluk Nibung, Medan, Dumai, Bengkalis, Pekanbaru, Entikong, **Balikpapan**, Samarinda, Palembang, Bali, Yogyakarta, Malang, Juanda, Jakarta, Cirebon, Bandung, sampai dengan Jayapura atau ada di 23 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Seluruh Indonesia.

Tabel 4.4
Jenis dan Hasil Pengungkapan Petugas Bea dan Cukai Bandara
atas Narkotika Wilayah Pabean Balikpapan Tahun 2012-2013

No	Jenis	Jumlah	Asal Narkotika
1	Heroin	5,2 kg	Malaysia
2	Shabu	1,5 kg	China
3	Shabu	0,5 kg	India
4	Shabu	1 kg	India
5	Shabu	175 kg	Malaysia
6	Shabu	1,534 kg	Xiamen-China

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2013*

Pada Tabel 4.4 Jenis Narkotika yang cukup diminati oleh pengguna narkotika-psikotropika di Kota Balikpapan yakni Shabu dan heroin dari adanya temuan tersebut shabu dan heroin menjadi daya tarik para pengedar atau penyelundup narkotika-psikotropika untuk memasukan barang terlarang tersebut ke wilayah pabean Balikpapan.

Tabel 4.5
Kewenangan Yuridiksi Hukum Petugas Bea dan Cukai,
Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional

Perbedaan Kewenangan Yuridiksi	Bea dan Cukai	Kepolisian	Badan Narkotika Nasional
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 10 Tahun 1995 juncto UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kapabeanan Peraturan Pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP 	<ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010

	Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penindakan 3. PMK Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkutan, Pelintas Batas dan Barang Kiriman		tentang Badan Narkotika Nasional
Kewenangan dalam KUHAP	1. Penyelidikan 2. Permulaan Penyidikan	1. Penyelidikan 2. Penyidikan 3. Pelimpahan (P-21)	1. Penyelidikan 2. Penyidikan
Kelembagaan	Instansi Pemerintah Dibawah Naungan Menteri Keuangan	Lembaga Negara	Lembaga Pemerintah Non Kementrian
Tindak Pidana	Tindak Pidana Kepabeanan	Tindak Pidana Umum Tindak Pidana khusus	Tindak pidana Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2013*

Dalam Tabel 4.5 terdapat wilayah yuridiksi hukum dari masing-masing Institusi yang terdapat beberapa perbedaan dari segi dasar hukum, kelembagaan dan tindak pidana. Meskipun masing-masing institusi terdapat beberapa perbedaan dalam hal yuridiksi kewenangannya hukumnya tetapi pada dasarnya institusi yang telah disebutkan dalam tabel diatas sama-sama berwenang untuk memberantas tindak pidana penyelundupan narkotika-psikotropika yang merupakan kejahatan luar biasa. Penulis dalam penulisan

ini lebih memfokuskan mengenai yuridiksi wewenang dari Petugas Bea Cukai dalam melaksanakan aturan hukum yang berlaku untuk mencegah tindak pidana penyelundupan narkotika-psikotropika.

B. Realita Mekanisme Kerja Petugas Bea dan Cukai Bandara dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana penyelundupan Narkotika-Psikotropika Melalui Penumpang dan Barang Kiriman.

Pejabat Bea dan Cukai berwenang di seluruh wilayah NKRI untuk mengamankan dan mengawasi dari barang-barang terlarang seperti narkotika-psikotropika dari luar negeri yang masuk ke wilayah pabean.

Wewenang pejabat Bea dan Cukai terkait narkotika psikotropika meliputi wewenang memakai senjata api dalam tugas, wewenang menghentikan, memeriksa penumpang dan barang kiriman dari luar negeri. Selain itu, petugas Bea dan Cukai juga berwenang *monitoring* dan menghentikan pembongkaran, periksa fisik terhadap barang dan badan serta melaksanakan penegahan, melakukan penyegelan, surat perintah, laporan, surat bukti penindakan dan berita acara dan pemeriksaan badan, ketentuan pidana, penyidikan, intelejen.¹

Untuk mengoptimalkan bentuk perlindungan masyarakat atas maraknya kasus penyelundupan narkotika-psikotropika yang sudah menyebar di seluruh Indonesia, dibentuklah *Customs Narcotic Team* (CNT)

¹ Bambang Semedi, **Penegakan Hukum kepabeanan dan cukai berdasarkan kewenangan pejabat Bea dan Cukai**, (online), Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, 2013, http://www.bppk.depkeu.go.id/webbc/index.php?option=com_content&view=article&id=850:transformasi-manajemen-training&catid=146:artikel-online&Itemid=85 diakses 19 Desember 2013.

di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka peningkatan pengawasan NPP (Narkotika, Psikotropika dan Prekursor) pada kantor DJBC yang rawan terhadap pelanggaran kepabeanan terkait NPP yang dilaksanakan kerjasama dalam bentuk pertukaran informasi dalam penindakan antar kantor DJCB dan/atau instansi terkait dan peningkatan kompetensi petugas dalam pengolahan informasi atau penindakan, dan pemanfaatan sarana operasi.²

Alur Proses Pelimpahan Perkara Ke Kepolisian, BNN dan Pengadilan diawali dengan adanya laporan kejadian dan menerima surat dari Kasubsi penindakan serta menerima barang bukti lalu membuat surat perintah tugas penyidikan yang digunakan untuk pemberkasan Intelejen Bea dan Cukai dan mengambil contoh barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium ke Kepala BPIB untuk di serahkan ke BPOM di Samarinda, Kalimantan Timur. Setelah itu, membuat berita acara serah terima kepada Terdakwa, membuat berita acara terkait barang bukti, membuat berita Acara terkait dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tindak pidana kepabeanan dan PPNS Bea Cukai ikut memantauperkembangan tersangka sampai tingkat putusan dan juga meminta Hasil P21 dari pihak kepolisian dan Meminta Hasil Putusan Pengadilan.³

Pada dasarnya fungsi pokok penyidikan yaitu penanganan perkara pelanggaran administratif dan pidana. Fungsi Penyidikan pada tindak pidana

² Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Intelejen KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan, Olly Tubara'an, 28 Juli 2013.

³ Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Penyidikan dan Barang Hasil Penyitaan KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan, Aceh Hermawan, 10 November 2013.

penyelundupan narkoba meliputi pelaksanaan intelejen, penindakan dan pengelolaan sarana operasional terkait NPP. Sarana operasi yaitu pengelolaan sarana operasional pengawasan terhadap barang terlarang narkoba-psikotropika.⁴

Untuk mencegah adanya pemasukan barang terlarang dari luar negeri ke wilayah pabean terdapat salah satu instansi pemerintah yakni Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pada saat melakukan pengamatan penulis menemukan terdapat beberapa mekanisme kerja petugas Bea Cukai Bandara yang tidak diatur oleh Undang-Undang tentang Kepabeanan secara mendetail melainkan mekanisme tersebut bagian dari strategi yang dilaksanakan oleh Petugas Bea Cukai untuk melaksanakan aturan hukum dalam melaksanakan kewajiban. Mekanisme tersebut merupakan perpaduan dari mekanisme yang diatur dari Undang-Undang tentang Kepabeanan SOP dan observasi penulis di lapangan. Untuk mendalami apa saja mekanisme kerja dari Petugas Bea dan Cukai Bandara berkaitan dengan hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Melalui Penumpang

a. Analisis Intelejen

Analisis intelejen melakukan pengelolaan data/informasi dalam rangka pendeteksian dini melakukan pengumpulan data/informasi Sumber informasi berasal dari internal DJCB yakni *surveillance*, *monitoring*, dan unit internal lainnya.⁵ Eksternal

⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Penyidikan dan Barang Hasil Penyitaan KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan, Acep Hermawan, 10 November 2013.

⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Intelejen KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan, Olly Tubara'an, 28 Juli 2013.

DJCB laporan masyarakat, Kordinasi dengan institusi seperti Kanwil Bea Cukai Pusat, BNN, Polres, Polda, Interpol, Kantor Pos, Perusahaan Jasa Titipan, Angkasa Pura dan sumber lainnya yang setelah itu dilakukan proses penilaian data informasi dan sumber informasi.

Setelah dilakukan penilaian dilakukan proses analisis data informasi yang telah menimbulkan klasifikasi dan kesimpulan terhadap dugaan tindak pidana narkoba, dengan melihat kehandalan sumber dan validitas informasi setelah itu dilakukan distribusi data dan informasi terkait dengan dugaan tindak pidana penyelundupan narkoba-psikotropika dan segera dilakukan evaluasi dan pemutakhiran data informasi mengenai profil penumpang di Bandara, perusahaan profil komoditi terkait barang kiriman dari luar negeri di kargo barang baik di kantor pos maupun perusahaan jasa titipan barang.

Fungsi Pokok Intelegen merupakan fungsi pokok penindakan sebagai pelaksana patrol dan operasi penindakan yang bersifat administratif.⁶ Analisis Intelegen juga merupakan bagian dari langkah atau upaya dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyelundupan narkoba maupun psikotropika yang masuk ke wilayah pabean.

Analisis Intelegen terkait dengan berbagai informasi yang diperoleh baik dari Badan Narkotika Nasional, Kepolisian maupun

⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Intelegen KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan, Olly Tuba'ran, 12 November 2013.

dari *Customs* Internasional Negara yang bersangkutan dalam bidang kepabeanan yakni USCPBS, ACPBS, Hongkong *Customs*, Japan *Customs*, India *Customs*, Malaysia *Customs*.⁷

b. Analisis Profiling Penumpang (*Know Profil Pessanger*)

Analisis *Profiling* penumpang merupakan langkah lanjutan untuk mendeteksi penumpang penerbangan internasional yang diduga menyelundupkan narkoba maupun psikotropika. Analisis penumpang ini dilakukan dengan melihat rute perjalanan penumpang dan tujuan penumpang yang datang ke wilayah republik Indonesia. Dalam mengungkap berbagai tindak pidana penyelundupan dibutuhkan analisa yang cepat dan tepat sasaran, karena untuk mengungkap penyelundupan narkoba yang terjadi dalam tindak pidana tersebut memerlukan analisa yang cepat tepat dan pasti. Pengamatan penumpang bisa dilakukan dengan cara melihat secara keseluruhan penumpang seperti dari cara berpakaian, kecocokan antara cara berpakaian, kecocokan antara cara berpakaian dengan barang bawaan penumpangnya sehingga petugas dapat mengambil keputusan secara cepat.

Analisis penumpang yang menjadi salah satu cara yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mencurigai penumpang yang dikategorikan sebagai penyelundup narkoba di tempuh oleh aparat Bea dan Cukai Bandara dengan database penumpang yang

⁷ Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Intelijen KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan, Olly Tuba'ran, 12 November 2013

terdiri dari alur perjalanan, profil penumpang dan *Customs Declaration*.

Customs Declaration yang selanjutnya disingkat CD adalah pemberitahuan pabean atas impor barang yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut merupakan pemberitahuan pabean oleh penumpang kepada aparat Bea dan Cukai terkait dengan tanggal keberangkatan, nomor identitas pengangkutan, nama lengkap, kebangsaan, nomor paspor, pekerjaan, alamat di Indonesia, jumlah keluarga yang berpergian bersama, jumlah koli barang yang dibawa, terkait barang bawaan yang diperoleh dari luar negeri yang melebihi USD 50 untuk awak sarana pengangkut atau USD 250 per penumpang atau USD 1.000 perkeluarga, lebih dari 200 Batang rokok atau 25 barang cerutu atau 100 gram tembakau iris atau 1 liter minuman yang mengandung alkohol, terkait barang yang dibawa seperti hewan ikan dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan, terkait dengan barang bawaan narkoba, psikotropika, senjata api/angin/tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi yang dilarang, dan lain-lainnya yang terkait dengan barang yang masuk ke wilayah pabean. Di dalam *Customs Declaration* terdapat pemberitahuan beserta peringatan kepada penumpang dimana setiap awak sarana pengangkut/penumpang wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atau *Customs Declaration* dan setiap penumpang yang tidak

memberitahukan barang yang seharusnya diberitahukan dianggap sebagai pelanggaran dan diancam dengan sanksi administrasi dan hukuman pidana berat bagi pembawa narkotika.⁸ Dengan adanya Pemberitahuan pabean ini dapat membantu aparat petugas Bea dan Cukai Bandara untuk mendeteksi barang bawaan penumpang dari luar negeri dan dalam kasus penyelundupan narkotika-psikotropika.

c. Analisis Dokumen Perjalanan (*Travel Documents*)

Dengan analisis dokumen perjalanan (*travel documents*) petugas Bea Cukai Bandara dapat mengetahui tujuan dari penumpang tersebut datang ke negara ini, bahkan sampai berapa banyak uang yang dibawa oleh penumpang tersebut. Analisis dokumen perjalanan ini meliputi pemeriksaan paspor, visa, tiket beserta akomodasi penumpang.⁹

d. Pemeriksaan X-Ray

Dalam proses penyelidikan tindak penyelundupan Narkotika melalui penumpang salah satu cara yang dilakukan petugas Bea dan Cukai Bandara yakni pemeriksaan x-ray yakni alat yang digunakan untuk mendeteksi barang bawaan penumpang sebagai *security* dan *detection system*. X-ray merupakan alat yang ditempatkan di depan ruang *Customs* Bea dan Cukai di Bandar

⁸ Berdasarkan *Customs Declaration* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010.

⁹ Warta Bea Cukai, **Transformasi Kelembagaan Mewujudkan Organisasi Modern Yang Adaptif dan Aspiratif**, Tahun XLIV, Edisi 464, juli 2013, hlm 31.

udara untuk melakukan scanner terhadap barang bawaan penumpang yang dibawa langsung ataupun yang di bagasi. Pemeriksaan barang dilakukan oleh setiap penumpang dari luar negeri baik Warga Negara Indonesia maupun WNA tanpa terkecuali hal ini dikarenakan untuk melihat jenis dan barang apa yang penumpang bawa.

Pemeriksaan barang x-ray penting sekali dilakukan dikarenakan terkait adanya ketentuan barang terlarang yang dilarang untuk dibawa ke wilayah Indonesia. Pemeriksaan x-ray dilakukan setelah para penumpang menyerahkan *Customs Declaration* kepada petugas Bea dan Cukai Bandara apabila para penumpang belum menyerahkan CD maka penumpang tidak diperbolehkan untuk melakukan x-ray terhadap barang bawaannya dan harus mengisi CD yang telah disediakan terlebih dahulu.

e. **Pemeriksaan Fisik Barang Penumpang**

Pemeriksaan fisik barang penumpang merupakan langkah lanjutan setelah pemeriksaan x-ray. Pemeriksaan fisik barang hanya dilakukan pada barang bawaan penumpang yang diketahui oleh mesin x-ray merupakan barang yang tidak terdeteksi yang disimpulkan dengan simbol yang berwarna hitam pada barang bawaan penumpang dan harus diperiksa ulang karena patut diduga barang tersebut merupakan cairan atau butiran kristal atau barang yang menyerupai narkotika. Pemeriksaan barang penumpang yang

lebih mendetail dengan cara membuka isi barang bawaan penumpang yang dilakukan oleh hangar petugas Bea dan Cukai bandara yang terdiri dari petugas Bea dan Cukai bandara laki-laki dan perempuan.

Pemeriksaan barang yang lolos atau tidak diketemukan kecurigaan adanya penyelundupan narkoba-psikotropika diizinkan untuk melanjutkan perjalanan dan untuk barang yang dicurigai membawa barang terlarang harus di periksa lebih lanjut bagian dalam tas penumpang disertai dilakukannya wawancara singkat terkait barang bawaan penumpang tersebut dan apabila petugas Bea Cukai mempunyai bukti yang cukup dan masih ingin memeriksa barang penumpang lebih mendalam maka barang tersebut beserta penumpangnya diperiksa dan di arahkan ke dalam ruangan petugas Custom bandar udara untuk dilakukan wawancara dan pemeriksaan barang bahkan pemeriksaan badan secara lebih mendalam.

f. Mengetahui Gerak-gerak Bahasa Tubuh Penumpang (*Know Body Language Passenger*)

Mengetahui gerak-gerak penumpang merupakan salah satu cara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyelundupan narkoba melalui penumpang, bahasa tubuh penumpang dapat dilihat dengan cara analisis indikator verbal dan non verbal seseorang penumpang yang mana petugas Bea Cukai Bandara diharapkan dapat mendeteksi apabila penumpang tersebut

berbohong kepada petugas.¹⁰ Mengetahui gerak-gerik bahasa tubuh mimik wajah penumpang sangat penting karena dengan memahami gerak-gerik dan bahasa tubuh para penumpang dapat membantu pihak aparat Petugas Bea dan Cukai bandara dalam menganalisis penumpang yang diduga kuat ketika membawa barang terlarang tersebut penumpang yang membawa barang terlarang terkesan tergesah-gesah, tidak bisa diam, panik, cemas, ketika dilakukan wawancara singkat oleh petugas Bea Cukai Bandara.

g. Pemeriksaan Fisik Pada Badan

Dengan analisis *profiling* penumpang, pemeriksaan barang bawaan penumpang dan dengan melakukan pemeriksaan x-ray petugas Bea dan Cukai Bandara juga dapat melakukan pemeriksaan badan untuk memastikan penumpang tidak atau membawa barang terlarang narkoba yang diselipkan di bagian tubuh para penumpang. Pemeriksaan fisik dapat dilakukan pejabat Bea dan Cukai bila syarat utama dari periksa fisik terpenuhi yaitu adanya bukti awal yang cukup ada barang pelanggaran yang disimpan baik dengan cara ditelan atau dimasukkan di dalam badan orang yang bersangkutan. Dasar hukum pemeriksaan badan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan pasal 92 dan 112, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai pasal 63, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di

¹⁰*Ibid.*

bidang Kepabeanan, KEP Dirjen Bea dan Cukai No. KEP-38/BC/1997 pemeriksaan badan.¹¹

Penumpang yang dikategorikan untuk dilakukan pemeriksaan badan yaitu orang yang berada di atas atau baru saja turun dari pesawat udara yang masuk ke dalam daerah pabean, berada diatas atau siap naik ke sarana pengangkut yang tujuannya luar daerah pabean, sedang berada di atau baru saja meninggalkan TPS/TPB, sedang berada atau baru meninggalkan kawasan pabean. Pemeriksaan badan dapat dilakukan bila memiliki petunjuk yang cukup yakni bukti permulaan dan data yang diperoleh dari laporan pegawai, laporan hasil pemeriksaan biasa, keterangan saksi/informan, hasil intelejen dan hasil pengembangan penyelidikan.¹²

Tata Cara pemeriksaan badan dilakukan di tempat tertutup dan ruangan memadai untuk pemeriksaan badan dilakukan minimal 2 (dua) orang petugas Bea dan Cukai yang sejenis kelaminnya. Pemeriksaan yang lebih teliti berdasarkan petunjuk yang cukup dapat dilakukan memerintahkan untuk melepas pakaian dan melakukan pemeriksaan medis atas dugaan penyelundupan narkotika di dalam tubuh dan periksa bagian dalam badan

¹¹ Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Penindakan dan Sarana Operasi KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan, Agustam Kristianto, 12 November 2013.

¹² Bambang Semedi, **Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai Berdasarkan Kewenangan Pejabat Bea dan Cukai**, (online), Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, 2013, http://www.bppk.depkeu.go.id/webbc/index.php?option=com_content&view=article&id=850:transformasi-manajemen-training&catid=146:artikel-online&Itemid=85 diakses 19 Desember 2013.

penumpang yang bersangkutan, pemeriksaan tiket, nama penumpang, asal tujuan, biaya, cara pembayaran, tempat dan tanggal tiket penumpang diterbitkan, kode tur dan bagasi, pemeriksaan passport, dalam penyelesaian kasus penyelundupan narkotika.

h. Penangkapan dan Pengumpulan Barang Bukti

Dalam proses penangkapan dan pengumpulan barang bukti petugas Bea dan Cukai bandara tidak melakukan proses ini tanpa institusi lain melainkan saling berkerjasama dan berkaitan satu sama lain. Bagi para penumpang yang dalam proses pemeriksaan fisik barang diketahui membawa barang lain yang menyerupai narkotika maka harus dilakukan penindakan lebih lanjut. Instansi yang sangat berkaitan dengan proses ini adalah Pihak Kepolisian baik Polri maupun Polda setempat, BIPB dan Badan Pom setempat. PPNS Bea Cukai yang dalam hal ini akan melakukan proses penyelidikan awal dengan melakukan penangkapan untuk menahan sementara pelaku yang diduga membawa barang terlarang narkotika yang awalnya diuji dengan *narkotic test* apakah barang yang menyerupai narkotika tersebut *positive* berupa narkotika atau tidak, dan jika benar itu narkotika maka sampel tersebut akan diserahkan ke Kepala BIPB untuk diberikan ke laboratorium dari BPOM setempat untuk memastikan dan untuk mendapatkan legalitas dari BPOM terkait barang tersebut.

Barang bukti lain selain sampel narkotika yakni semua yang barang bawaan yang dimiliki oleh pelaku seperti kartu identitas penumpang, uang, handphone, dan segala barang pelaku akan disita oleh PPNS Bea Cukai untuk dilakukan proses penyidikan dan pencarian informasi terhadap pengembangan kasus terkait penyelundupan narkotika melalui penumpang yang selanjutnya juga akan dibuatkan BAP terkait pelaku tersebut serta dilakukan pelimpahan perkara ke kepolisian.

2. Melalui Barang Kiriman

a. Analisis Manifest

Makin beragamnya modus operandi pelaku tindak pidana penyelundupan narkotika membuat Petugas Bea dan Cukai Bandara akan selalu menaruh kecurigaan terhadap barang kiriman dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dari empat negara yakni Belanda, Malaysia, India dan Thailand tetapi hal tersebut tidak membuat petugas Bea dan Cukai lengah terhadap barang kiriman dari negara lain. Analisis Manifest dilakukan dengan melihat *invoice* atau bukti pengirim dan penerima barang, alamat pengirim dan alamat penerima serta keterangan isi dari barang tersebut, jumlah barang kiriman, pengirim maupun penerima mengatasnamakan perorangan atau perusahaan.

Perlu diketahui bahwa jumlah barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia cukup banyak hal inilah yang menjadi salah

satu pertimbangan untuk memilih barang tertentu untuk diperiksa secara mendalam. Pada dasarnya tidak semua penumpang merupakan pemilik atau pembawa barang terlarang narkoba tetapi juga berlaku terhadap barang kiriman dari luar negeri yang tidak semua barang dari luar negeri merupakan barang terlarang narkoba. Petugas Bea Cukai juga melakukan koordinasi dengan petugas Kantor Pos dan Perusahaan Jasa Titipan terkait barang yang masuk dari luar negeri.

b. Penegahan Barang Kiriman

Tindakan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean dan cukai atau barang tersebut bukan merupakan barang terlarang narkoba. Syarat dilakukan penegahan adalah barang diduga kuat merupakan barang hasil atau digunakan sebagai suatu tindakan yang terkait dengan barang terlarang narkoba. Tindakan ini hanya dapat dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai yang merupakan unit pengawasan narkoba, psikotropika, prukursor. Penegahan barang kiriman yang tidak dapat ditegah adalah Paket atau barang yang disegel oleh penegak hukum lain atau Dinas Pos. Penegahan wajib dilakukan dengan surat perintah kecuali mendesak. Pejabat Bea dan Cukai yang menegah membuat laporan kejadian, menyerahkan barang kepada penyidik, membuat berita acara serah terima dengan penyidik, membuat surat

bukti penindakan yang menyebutkan alasan penindakan atau jenis pelanggaran terhadap narkoba tersebut. Barang kiriman yang merupakan narkoba ditegah dan dikuasai negara di tempat pemeriksaan dan penindakan, selama proses penyelidikan atau penyidikan terhadap barang yang ditegah untuk dilakukan penyegelan.¹³

c. Penyegelan Barang Kiriman

Penyegelan adalah tindakan pejabat Bea dan Cukai melekatkan atau memasang segel atau memasang segel Bea dan Cukai pada barang yang sebagai tanda bahwa barang tersebut yang bertujuan untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa barang yang disegel tersebut dalam penguasaan DJBC, dan dalam rangka pengamanan terhadap barang untuk mengamankan penerimaan negara, pelaksanaan kewenangan pabean dalam rangka pencegahan, penindakan, penyidikan, audit dan penyitaan oleh juru sita Bea dan Cukai.¹⁴ Penyegelan diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1995 tentang kepabeanan pasal 78, 70, dan 90, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di bidang kepabeanan, Kep Dirjen Bea dan Cukai Nomor KEP-08/BC/2000 tentang segel, Tanda pengaman Bea dan Cukai, Tata

¹³ Hasil Wawancara Dengan Kepala Sub Bagian Penyidikan dan Barang Hasil KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan, Aceh Hermawan, 08 November 2013

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Penindakan dan Sarana Operasi KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan, Agustam Kristianto, 09 November 2013.

cara penyegelan dan Tata cara pelekatan tanda pengaman Bea dan Cukai.

Penyegelan barang kiriman untuk menindak lanjuti pemeriksaan barang yang diduga kuat terindikasi adanya narkotika yang diselundupkan di barang kiriman. Penyegelan barang kiriman ini dilakukan untuk melanjutkan pemeriksaan barang secara mendalam. Penyegelan Barang kiriman dari luar ini sebelumnya dilakukan analisis manifest dengan melihat *invoice* atau bukti pengirim dan penerima barang, alamat pengirim dan alamat penerima serta keterangan isi dari barang tersebut setelah dilakukan analisis manifest dengan surat perintah penyegelan para petugas kargo Bandara mengamankan barang tersebut untuk diperiksa lebih lanjut untuk mencari bukti-bukti adanya narkotika didalamnya.

d. Manajemen Resiko

Dalam kasus penyelundupan Barang kiriman melalui luar negeri dalam proses penyelidikan dan penyidikannya untuk mengungkap suatu barang yang diduga merupakan barang terlarang narkotika salah satu caranya dengan menempuh proses manajemen resiko. Manajemen Resiko merupakan langkah lanjutan dari adanya pemeriksaan fisik barang yang tidak terlihat dari secara fisik luar barang yang mana barang kiriman tersebut harus dibongkar terlebih dahulu. Dengan Manajemen resiko ini pihak Bea dan Cukai mau tidak mau harus membongkar barang yang diduga kuat merupakan

narkotika dan apabila aparat Bea Cukai ketika membongkar isi dari barang kiriman tersebut tidak menemukan adanya barang yang dibongkar terdapat narkotika maka pihak Bea dan Cukai mau tidak mau harus mengganti barang tersebut.

Manajemen resiko ini yang akan dipertanggung jawabkan oleh pihak aparat Bea dan Cukai apabila prediksi aparat Bea dan Cukai meleset atau tidak benar terkait pembongkaran barang kiriman dari luar negeri tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di bidang Kepabeanan, Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud merupakan tanggung jawab :

- 1) pengangkut yang dalam hal ini Pihak Kantor Pos dan Perusahaan Jasa Titipan, apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran ketentuan Undang-Undang;
- 2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, apabila dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya pelanggaran ketentuan Undang-Undang.

e. Pemeriksaan X-Ray

Berbeda dengan pemeriksaan barang kiriman dari luar negeri melalui Perusahaan Jasa Titipan berbeda dengan barang penumpang dari luar negeri, pemeriksaan barang kiriman dari luar negeri di kargo penerimaan Internasional dalam melakukan proses pemeriksaan x-ray tidak dilakukan pemeriksaan x-ray untuk keseluruhan barang

melainkan hanya barang-barang yang dicurigai atau diduga sebagai barang yang terindikasi secara kuat merupakan barang yang menyelundupkan barang terlarang narkoba. Pemeriksaan x-ray tidak diwajibkan dalam penerimaan barang di kargo Internasional, sedangkan untuk barang kiriman luar negeri melalui Kantor Pos tetap dilakukan pemeriksaan x-ray.

f. Pemeriksaan Fisik Barang Kiriman

Setelah dilakukan analisis manifest, penegahan, penyegelan, manajemen resiko dan pemeriksaan x-ray dilakukanlah pemeriksaan fisik barang kiriman dengan cara melakukan pembongkaran guna untuk memastikan apakah didalam isi barang tersebut benar terdapat barang lain yakni narkoba. Pemeriksaan barang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai disertai beberapa saksi yang berasal dari Kepolisian dan pihak perusahaan jasa titipan atau kantor pos guna untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan pemeriksaan barang. Pemeriksaan fisik yang diatur dalam Undang-Undang tentang Kepabeanan Pasal 82.

Cek fisik meliputi pemeriksaan nomor resi barang, bukti pembayaran bentuk atau jenis barang dan jumlah barang yang sesuai dengan surat identitas barang tersebut. Pemeriksaan fisik dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung dari barang kiriman yang akan diperiksa Didalam Kantor Pos tidak hanya petugas pos

melainkan terdapat petugas Bea Cukai selaku pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap barang impor dan ekspor.

Pemeriksaan fisik pertama dengan cara membuka segel Bea Cukai dan membongkar isi barang tersebut. Pemeriksaan fisik yang telah berhasil diidentifikasi oleh beberapa Petugas Bea Cukai atas barang kiriman dari luar negeri melalui perusahaan jasa titipan dan kantor pos, apabila didalam barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik terdapat barang lain yang tidak tercantum dalam daftar resi pemeriksaan barang sebelumnya terlebih jika barang tersebut menyerupai narkotika maka akan dilakukan penindakan berlanjut atas barang tersebut. Untuk barang yang di duga menyerupai narkotika dilakukan pengambilan sampel barang tersebut untuk diserahkan kepada BIPB dan BPOM dan diserahkan kepada penyidik sebagai bukti dalam proses penyidikan lebih lanjut.

C. Kendala Yang di Hadapi Petugas Bea dan Cukai Terkait Mekanisme Kerja dalam Tindak Pidana Penyeludupan Narkotika-Psikotropika Melalui Penumpang dan Barang Kiriman

a. Kurangnya SDM Petugas Bea dan Cukai Bandara

Kurangnya Sumber daya Manusia yang masih terkesan terbiasa dengan pola-pola pengawasan yang terdahulu¹⁵ sedangkan modus operandi pelaku penyelundupan narkotika kian berkembang yang segi rupiahnya sangat besar terlebih di kota Balikpapan yang menghargai

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Kasubsi Intelegen Olly Tubaran KPPBC Tipe Madya Pabean B Kota Balikpapan, 15 November 2013.

narkotika dengan cukup tinggi dikarenakan salah satu kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia dan pendapatan yang cukup besar sehingga pasar narkotika cukup diminati oleh para pengedar.

Pemahaman mengenai bahasa asing juga kurang dimiliki oleh petugas Bea Cukai bandara selain itu pula jenjang pendidikan yang tidak sesuai dengan standar pendidikan. Beberapa hal yang telah dikemukakan merupakan bagian dari kurangnya kepedulian dan pemahaman Petugas Bea dan Cukai Bandara yang terkadang tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan barang dari penumpang dan barang kiriman yang masuk di wilayah pabean.

b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Untuk sarana prasarana yang terdapat di bandar udara Internasional Sepinggian Balikpapan customs Bea Cukai hanya memiliki peralatan yang seadanya yakni x-ray, *metal detector* dan *narcotic test* dan terdapat kondisi yang kurang baik dalam fasilitas tersebut.

Tabel 4.6
Kondisi Sarana dan Prasarana Petugas Bea Cukai di Bandara Internasional Sepinggian Balikpapan

No	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi Riil Fasilitas	Jumlah Riil	Fasilitas Kurang
1	Mesin X-Ray	Baik	1	Ion Scanner
2	Narkotic-Test	Baik	1	Handhled detector
3	Metal detector	Kurang Baik	1	Dual View
4	Mesin Pengambilan	Kurang Baik	2	Mobile X-ray

	Bagasi			
5	Ruangan Customs Bea Cukai Bandara	Fasilitas di ruangan masih sangat terbatas	1	Mini Lab Tools Set
6	Ruangan Bea Cukai di Kargo Penerimaan Internasional	Fasilitas sangat minim tidak ada alat Pendeteksi Narkotika-Psikotropika	2	Unit Anjing Pelacak K9

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2013*

Pada Tabel 4.6 terlihat bahwasanya sarana dan prasarana petugas Bea Cukai masih cukup minim. Jumlah dan beberapa kondisi fasilitas yang kurang memadai serta dalam keadaan yang tidak baik, faktor dalam mempengaruhi penegakan hukum adalah sarana dan prasarana terkait dengan pemberantasan narkotika-psikotropika sangat membutuhkan sarana dan prasarana dengan teknologi yang canggih dikarenakan para pelaku dalam menyelundupkan narkotika-psikotropika dengan berbagai modus operandi.

c. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Mengenai Pentingnya *Customs Declaration*

Masih banyak Warga Negara Indonesia yang kurang memahami akan pentingnya *Customs Declaration* atau pemberitahuan Pabean¹⁶ kurangnya kesadaran masyarakat disebabkan kurangnya kepedulian mereka terhadap mentaati peraturan hukum yang telah dibuat yang pada dasarnya peraturan tersebut dibuat untuk menegakkan serta

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Petugas Bea Cukai Bandar Udara Internasional Sepinggan Balikpapan, Nur Cahyo, 15 November 2013.

melaksanakan aturan hukum dan untuk memudahkan aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya.

Tabel 4.7
Pelanggaran Pengisian *Customs Declaration* Penumpang
Kedatangan Internasional Bandar Udara Sepinggan
Balikpapan Tahun 2012-2013

No	Jenis Pelanggaran	Status Penumpang	Jumlah Pelanggaran
1	Tidak Mengisi CD	WNI (penumpang Umum)	451
2	Tidak Memberitahukan isi Barang Bawaan yang dilarang Selain Narkotika-Psikotropika	WNI WNA	123 55
3	Memberikan keterangan Palsu pada CD terkait Narkotika-Psikotropika	WNI WNA	4 2
S 4	Menolak Untuk Diperiksa Fisik Barang	WNI (Pejabat Negara)	12

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2013*

Dalam Tabel 4.7 terlihat masih banyak penumpang kedatangan Internasional yang melakukan pelanggaran terkait dengan Pemberitahuan/CD yang wajib diisi oleh setiap para penumpang yang memasuki kawasan pabean. Terdapat beberapa warga negara Indonesia khususnya penumpang pesawat udara dari luar negeri menolak untuk mengisi CD atau pemberitahuan Pabean tersebut dengan alasan bahwa penumpang tersebut merupakan pejabat negara, penumpang tidak

mengerti akan CD tersebut, penumpang yang memberitahukan tidak sesuai atas barang bawaan dengan apa yang tercantum di dalam CD tersebut sehingga hal ini sangat menyulitkan Aparat Bea dan Cukai Bandara dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengisi. Dengan data tersebut terlihat bahwa budaya masyarakat masih banyak yang belum menaati aturan hukum.

d. Pelaku Yang Menyelundupkan Narkotika-Psikotropika di Dalam Badan

Di Bandara Sepinggan Internasional Balikpapan Petugas Bea Cukai tidak memiliki Ion Scanner, yang merupakan alat pendeteksi narkotika yang dimasukkan ke dalam tubuh. Di lokasi bandara petugas Bea Cukai cukup mengalami kesulitan dalam mendeteksi para pelaku yang menggunakan modus ini untuk menyelundupkan narkotika. Metal detector yang dimiliki oleh petugas Bea Cukai tidak dapat mendeteksi pelaku dengan modus ini.

e. Faktor Pelaku Yang Memberikan Keterangan Fiktif Pada Saat Proses Penyidikan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai mendapatkan kendala dalam pengembangan kasus ketika dilakukan wawancara terhadap pelaku, pelaku memberikan informasi fiktif dan tidak berterus

terang dalam menyampaikan Informasi untuk pengembangan kasus serta asal muasal didapatkan narkotika yang dibawa.¹⁷

Meskipun PPNS Bea Cukai dalam melaksanakan penyidikan hanya hingga permulaan penyidikan setelah itu dilakukan pelimpahan perkara, tetapi tugas sebagai pelindung masyarakat tersebut tidak terhenti begitu saja. PPNS Bea Cukai tetap memantau perkembangan kasus hingga keputusan pengadilan. Dalam melakukan pengembangan kasus kepolisian maupun BNN tidak bekerja sendiri melainkan bersama-sama dengan PPNS Bea Cukai untuk mencari jaringan narkotika yang berada di wilayah Indonesia. Hal tersebut dilakukan merupakan bagian dari bentuk kordinasi untuk melaksanakan tujuan memberantas narkotika.

f. Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai di Kargo Penerimaan Barang Kiriman

Terkait Penyelundupan narkotika-psikotropika melalui barang kiriman dari luar negeri kendala yang ditemui ketika pengamatan dilapangan yakni keseluruhan barang kiriman yang berada di dalam kargo barang Internasional bandar udara Sepinggian Balikpapan tidak dideteksi dengan alat pendeteksi barang seperti X-ray ataupun alat pendectetor lainnya, para petugas Bea dan Cukai bandara hanya melihat dan melakukan pemeriksaan barang tersebut dengan mata

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Penindakan dan Sarana Operasi KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan, Agustam Kristianto, 09 November 2013.

telanjang dan dengan *invoice* yang dalam hal ini keterangan dalam *invoice* tersebut bisa dipalsukan oleh pengirim.

g. Keterbatasan Jumlah Personil Petugas Bea dan Cukai Bandara

Pemeriksaan barang kargo di Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan petugas pemeriksa barang kiriman dari luar negeri hanya 1 (satu) petugas rawan terjadi peluang penyalahgunaan jabatan.

Tabel 4.8
Jumlah Personil Petugas Bea Cukai Bandara dan di Kargo
Penerimaan Barang Internasional

No	Lokasi Pengawasan	Riil	Ideal	Keterangan
1	Didepan Pemeriksaan Imigrasi Kedatangan Internasional	1	2	-1
2	Didepan Pengambilan Bagasi	1	2	-1
3	Di Hangar Bea Cukai Kedatangan Internasional	2	4	-2
4	Dikargo Penerimaan Internasional	3	6	-3
5	Di Tempat Pemeriksaan Barang Kiriman Internasional	1	4	-3
6	Staff P2 KPPBC Kota Balikpapan	12	20	-8

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2013*

Pada tabel 4.8 terlihat bahwasanya jumlah personil petugas Bea Cukai Bandara masih belum memenuhi dan tidak ideal. Minimnya jumlah personil yang ada membuat pengawasan masuknya narkotika-psikotropika menjadi rawan akan penyelundupan. Jumlah personil

merupakan bagian struktur yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.

D. Upaya dalam meminimalisir penyelundupan narkotika melalui penumpang

1. Keterbatasan SDM PPNS Bea Cukai

Dengan cara melalui Diklat PPNS Bea Cukai untuk mendidik dan melatih petugas Bea Cukai untuk menjadi penyidik yang berkompeten yang dilakukan DJBC dengan Pihak Kepolisian. Dalam Penyelenggaraan pendidikan dan latihan dasar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bekerjasama dengan Badan Reserse Kriminal dan Lembaga Pendidikan Polri (Pusdik Reskrim). Pelatihan PPNS untuk mendidik dan melatih pegawai Bea dan Cukai menjadi penyidik yang berkompeten berkerjasama dengan berbagai pihak baik BNN, Kepolisian dan prekursor *awareness* kemudian secara internal melakukan sharing informasi terkait modus-modus penyelundupan narkotika baik domestik maupun internasional.¹⁸ Hal-hal yang dipelajari dalam diklat PPNS adalah :

- a. Taktis dan teknis penyelidikan
- b. Taktis dan teknis penyidikan
- c. Administrasi penyidikan
- d. Manajemen penyidikan

¹⁸ Hasil Wawancara Kepala Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan, Andri Purwanto, 14 November 2013.

- e. Pengetahuan Bantuan kepolisian termasuk laboratorium Forensik
- f. Bareskrim Polri, Identifikasi Bareskrim Polri, dan psikologi Polri.

Adanya pelatihan dasar diklat untuk PPNS terdapat juga pelatihan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat BC dengan menyelenggarakan diklat penyidik kepabeanan dan cukai untuk para penyidik PNS DJBC. Adanya pelatihan pendidikan tersebut atas perintah Peraturan PerUndang-Undangan PP Nomor 58 Tahun 2010 yang mana pelatihan seluruh penyidik pegawai negeri sipil pelatihannya harus melalui Pusdik Reskrim. Hal tersebut dikarenakan agar mempunyai arti nilai yang strategis, agar semua penyidik memiliki persepsi hukum yang sama karena apabila penegakan hukum persepinya berbeda-beda maka pendegakan hukum tidak akan berjalan dengan lancar.

Selain, Diklat PPNS Bea Cukai lakukan juga Workshop Intelejen Strategis, Simulasi, diskusi terkait apa yang memungkinkan modus operandi penyelundupan narkotika-psikotropika Pentingnya pemahaman bahasa asing yang harus dimiliki petugas Bea Cukai Bandara yang harus ditingkatkan dapat dilakukan dengan cara ikut dalam pelatihan bahasa asing.

2. Keterbatasan Sarana Prasarana

Dalam hal ini upaya yang akan dilakukan dengan Untuk Bandar Udara Internasional Balikpapan untuk petugas Bandara saat ini sedang mengupayakan adanya pengadaan alat pendeteksi tambahan seperti *Ion Scanner* yaitu alat pendeteksi narkotika yang diselundupkan melalui tubuh dan K9 Unit Anjing Pelacak yang dapat digunakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk pengembangan kasus selanjutnya dalam membarantas tindak pidana penyelundupan narkotika maupun psikotropika. Untuk mengoptimalkan mengatasi keterbatasan juga perlu dilakukan cara ikut serta dalam pelatihan yang terkait dengan pengawasan narkotika baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya seperti *passenger assessment workshop*, *airport interdiction training*, pelatihan alat pemindai, mempelajari cara pengoprasian alat-alat deteksi yang dimiliki subdit Narkotika seperti *Trace Detector* dan *Narkotest kit*. *Ion Scanner*, *handheld detector*, *dual view*, *mobile x-ray*, *mini lab*, *tools set* dan unit anjing pelacak.¹⁹

3. Faktor Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya *Customs Declaration*/Pemberitahuan Pabean.

Petugas Bea Cukai mengupayakan untuk selalu mengingatkan untuk memberikan pemahaman mengenai CD kepada penumpang akan pentingnya *Custom Declaration* atau pemberitahuan Pabean terus menginformasikan mengenai pentingnya *Customs Declaration* dan

¹⁹ Hasil Wawancara Kasubsi Penindakan dan Sarana Operasi KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan, Agustam Kristianto, 15 November 2013.

memberikan peringatan terhadap berbagai karakter penumpang yang tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat untuk tetap dan selalu mentaati peraturan. Edukasi untuk memperkenalkan *Customs Declaration* kepada masyarakat umum dapat dilakukan dengan cara goes to campus, melalui website dan penyuluhan di masyarakat agar masyarakat yang berpergian keluar negeri paham akan pentingnya mengisi CD tersebut.

4. Faktor Pelaku Yang Menyelundupkan Narkotika Psikotropika melalui Badan.

Modus penyelundupan melalui badan dapat dilakukan dengan alat pendeteksi ion scanner KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan sedang mengusahakan alat tersebut dan meskipun hingga sekarang alat pendeteksi tersebut belum ada di Ruang *Customs* Bea Cukai Bandara usaha yang dilakukan juga dapat dilakukan dengan kecurigaan dan keyakinan yang tinggi dalam meneliti penumpang penggeledahan badan waspada penumpang yang berasal dari negara nigeria. Dengan Melalui CT-Scan di Rumah sakit terdekat merupakan upaya kedua.

5. Faktor Pelaku Yang Memberikan Keterangan Fiktif

Upaya untuk menangani pelaku yang pada saat terbukti membawa barang terlarang narkotika yang memberikan keterangan fiktif kepada PPNS Bea Cukai dengan cara memberikan pemahaman kepada pelaku ancaman pidana yang lebih berat apabila memberikan

keterangan palsu dalam proses pengembangan kasus selain itu sebaiknya PPNS Bea Cukai beserta Kepolisian melakukan pendekatan yang lebih baik kepada pelaku agar dapat membantu aparat penegak hukum untuk memberikan informasi terkait asal narkotika dan sindikat penyelundupan narkotika-pikotropika tersebut dan apabila pelaku memberikan informasi hingga jaringan Internasional diupayakan agar *Customs* Bea Cukai Indonesia lebih peka untuk menginformasikan hal tersebut kepada pihak yang berwajib di negara yang bersangkutan hal ini sebagai bentuk usaha dari pemberantasan tindak pidana penyelundupan narkotika-psikotropika.

6. Keterbatasan Sarana dan Prasarana di Kargo Penerimaan Barang Internasional

Barang kiriman luar negeri sangat rentan penyelundupan narkotika-psikotropika. Para penyelundup menyelundupkan barang terlarang tersebut tidak melalui satu atau dua paket melainkan dalam jumlah yang cukup banyak dengan beragam modus. Untuk Barang kiriman dari luar negeri terkait pendanaan maka alat pemeriksaan x-ray hanya ketika dibutuhkan ketika para petugas Bea Cukai Bandara menaruh kecurigaan atas penerimaan barang dari luar negeri sehingga hanya meminjam di Angkasa Pura. Untuk kedepannya penulis berharap agar didalam ruang penerimaan kargo Internasional diupayakan Petugas Bea Cukai untuk memliiki alat pemeriksaan x-ray dan alat-alat pendeteksi narkotika lainnya sendiri agar dapat memaksimalkan kinerja

dalam memberantas tindak pidana penyelundupan narkotika melalui barang kiriman dari luar negeri yang jumlahnya cukup banyak tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada.

7. Keterbatasan Jumlah Personil dalam Penyelundupan Narkotika-Psikotropika Melalui Barang Kiriman

Upaya yang dilakukan dengan adanya program transformasi kelembagaan dengan adanya kordinasi akan membantu mengurangi kendala terkait dengan kurangnya jumlah petugas Bea dan Cukai juga diupayakan sistem subsidi silang petugas yang sedang tidak memantau atau mengawasi untuk membantu melakukan pengawasan dilokasi tersebut terkait agar dapat mengupayakan kurangnya jumlah petugas Bea Cukai Bandara. Dengan Adanya Subsidi silang petugas Bea Cukai dapat memaksimalkan kinerja agar dapat saling mengingatkan dan mengurangi terjadinya indikasi pelanggaran dari petugas ataupun dari pihak otoritas bandara yang menyalahgunakan kewenangannya. Selain itu, dibutuhkan juga perekrutan generasi muda untuk dilatih dan menggantikan aparat petugas Bea Cukai yang sudah tidak memenuhi standar melaksanakan kewenangan dan tugas.